



P U T U S A N

Nomor 314 / Pid.Sus / 2017/ PN - Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Ledi Andala Bin Suradi
Tempat lahir	: Prabumulih
Umur/Tanggal lahir	: 31 Tahun / 19 Mei 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln Sepatu Rt/Rw. 01/01 Kel Karang Raja Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan 30 Juli 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan No : SP.Kap/78/VII/2017/ Sat Reserse Narkoba dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan 23 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum.



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan ;
- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan No. Reg. Perkara : PDM-180 / Euh.2 / PBM-1 / 11 / 2017 tanggal 11 Januari 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LEDI ANDALA Bin SURADI** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan “ **MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I** ” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LEDI ANDALA Bin SURADI** selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. **1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsider **6 (enam) bulan Penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,225 (nol koma dua ratus dua puluh lima) Gram.
 - 1 (satu) buah Kotak rokok LA Bold.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HandPhone Black Berry warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat.

Dikembalikan kepada Pemilik Yang Sah

4. Menghukum terdakwa **LEDI ANDALA Bin SURADI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan dimana terdakwa merangkan pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan : Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : **PDM- 180 / Euh.2 / PBM-I / 11 / 2017**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Nopember 2017 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 07 Desember 2017 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **LEDI ANDALA Bin SURADI** Pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2017, bertempat di Pinggir Sungai kelekar Kelurahan karang Raja III Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) paket narkotika Jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,225 Gram;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa Tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 21.00 WIB datanglah saksi Dava, Anak saksi Frisky Ade Priyanto Bin Eko Purwanto dan Sdr. Adit (belum tertangkap) akan tetapi di rumah terdakwa sudah ada Sdr. Aryo sedang berada di rumah terdakwa kemudian saksi Dava, Anak saksi Ade dan Sdr. Adit datang ke kamar terdakwa dan tidak lama kemudian sekira jam 21.00 WIB terdakwa menelepon Sdr. Herman (belum tertangkap) untuk membeli narkotika Jenis Shabu kemudian Sdr. Herman menyuruh terdakwa datang kerumah Sdr. Herman lalu terdakwa langsung pergi kerumah Sdr. Herman sedangkan saksi Dava, Anak saksi Ade dan Sdr. Adit masih berada di dalam kamar terdakwa dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman lalu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Herman lalu Sdr. Herman langsung memberikan 5 (lima) Paket narkotika Jenis Shabu lalu 5 (lima) Paket narkotika Jenis Shabu terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa simpan kedalam Box Motor bagian depan sebelah kanan dan setelah itu terdakwa langsung pergi kerumah terdakwa akan tetapi 5 (lima) Paket narkotika Jenis Shabu terdakwa ambil di box motor kemudian terdakwa simpan 5 (lima) Paket narkotika Jenis Shabu ke dalam kotak rokok LA Bold dan setelah dimasukkan ke dalam kotak rokok LA Bold lalu terdakwa masukkan kembali kotak rokok LA Bold ke dalam Box Motor bagian depan sebelah kanan. Dan sesampai di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sekira jam 21.45 WIB Anak saksi Ade mau minta antar pulang kerumahnya lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Adit dan Anak saksi Ade pulang kerumah Anak saksi Ade menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat terdakwa sedangkan Sdr. Adi dan Anak saksi Ade terdakwa bonceng dan sebelum sampai di rumah Anak saksi Ade tepatnya di pinggir Sungai kelekar Kelurahan Karang Raja III Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa melihat saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono, saksi Muhammad Septian Bin Hermansyah (Alm) , saksi Putra Prima Rusirwan Bin Darmawan (ketiganya Anggota Polres Prabumulih) lagi patroli. Lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Adit dan Anak saksi Ade diberhentikan sehingga terdakwa langsung membuang kotak Rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan menggunakan tangan kanan sedangkan Sdr. Adit langsung berlari meninggalkan Terdakwa dan Anak saksi Ade lalu terdakwa bersama Anak saksi Ade langsung diamankan oleh Anggota Polres Prabumulih dan pada saat terdakwa dan Anak saksi Ade diamankan, Anggota Polres Prabumulih berhasil menemukan kotak rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika Jenis Shabu. Kemudian terdakwa bersama Anak saksi Ade beserta dengan barang bukti kotak rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika Jenis Shabu dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2653 / NNF / 2017 pada hari Jumat tanggal 04 Bulan Agustus 2017 yang ditandatangani oleh **I. Made Swetra, S.Si., M.Si, M.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryadi, M.Si** dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang **I NYOMAN SUKENA, SIK** dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

1(satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik being masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0, 225 Gram**

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **LEDI ANDALA Bin SURADI.**

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabeol pemeriksaan mengandung **metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **LEDI ANDALA Bin SURADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **LEDI ANDALA Bin SURADI** Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan **KESATU** diatas, Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 5 (lima) paket narkotika Jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,225 Gram;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa Tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 21.00 WIB datanglah saksi Dava, Anak saksi Frisky Ade Priyanto Bin Eko Purwanto dan Sdr. Adit (belum tertangkap) akan tetapi di rumah terdakwa sudah ada Sdr. Aryo sedang berada di rumah terdakwa kemudian saksi Dava, Anak saksi Ade dan Sdr. Adit datang ke kamar terdakwa dan tidak lama kemudian sekira jam 21.00 WIB terdakwa menelepon Sdr. Herman (belum tertangkap) untuk membeli narkotika Jenis Shabu kemudian Sdr. Herman menyuruh terdakwa datang kerumah Sdr. Herman lalu terdakwa langsung pergi kerumah Sdr. Herman sedangkan saksi Dava, Anak saksi Ade dan Sdr. Adit masih berada di dalam kamar terdakwa dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman lalu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Herman lalu Sdr. Herman langsung memberikan 5 (lima) Paket narkotika Jenis Shabu lalu 5 (lima) Paket narkotika Jenis Shabu terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa simpan kedalam Box Motor bagian depan sebelah kanan dan setelah itu terdakwa langsung pergi kerumah terdakwa akan tetapi 5 (lima) Paket narkotika Jenis Shabu terdakwa ambil di box motor kemudian terdakwa simpan 5 (lima) Paket narkotika Jenis Shabu ke dalam kotak rokok LA Bold dan setelah dimasukkan ke dalam kotak rokok LA Bold lalu terdakwa masukkan kembali kotak rokok LA Bold ke dalam Box Motor bagian depan sebelah kanan. Dan sesampai di rumah terdakwa sekira jam 21.45 WIB Anak saksi Ade mau minta antar pulang kerumahnya lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Adit dan Anak saksi Ade pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Anak saksi Ade menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat terdakwa sedangkan Sdr. Adi dan Anak saksi Ade terdakwa bonceng dan sebelum sampai di rumah Anak saksi Ade tepatnya di pinggir Sungai kelekar Kelurahan Karang Raja III Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa melihat saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono, saksi Muhammad Septian Bin Hermansyah (Alm) , saksi Putra Prima Rusirwan Bin Darmawan (ketiganya Anggota Polres Prabumulih) lagi patroli. Lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Adit dan Anak saksi Ade diberhentikan sehingga terdakwa langsung membuang kotak Rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan menggunakan tangan kanan sedangkan Sdr. Adit langsung berlari meninggalkan Terdakwa dan Anak saksi Ade lalu terdakwa bersama Anak saksi Ade langsung diamankan oleh Anggota Polres Prabumulih dan pada saat terdakwa dan Anak saksi Ade diamankan, Anggota Polres Prabumulih berhasil menemukan kotak rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika Jenis Shabu. Kemudian terdakwa bersama Anak saksi Ade beserta dengan barang bukti kotak rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika Jenis Shabu dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2653 / NNF / 2017 pada hari Jumat tanggal 04 Bulan Agustus 2017 yang ditandatangani oleh **I. Made Swetra, S.Si., M.Si, M.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryadi, M.Si** dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang **I NYOMAN SUKENA, SIK** dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

1(satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik beung masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0, 225 Gram**

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **LEDI ANDALA Bin SURADI.**

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabeol pemeriksaan mengandung **metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **LEDI ANDALA Bin SURADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **LEDI ANDALA Bin SURADI** Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Sepatu Rt / Rw. 01 / 01 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dan alat yang telah terdakwa persiapkan adalah Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pirek keca, dot karet, Pipet Plastik, Botol mineral, Jarum dan Korek api gas lalu alat-alat tersebut dirakit kemudian shabunya di masukkan ke dalam pirek kaca dan dibakar agar cair setelah itu baru terdakwa bakar dengan api yang sangat kecil dan terdakwa hisap melalui pipet dimana sistem pembakaran seperti cara menyuling, pirek kaca yang ada shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas yang telah dipasang dengan jarum, shabu yang dibakar dari pierek kaca yang menghasilkan asap kemudian masuk kedalam botol minuman yang terdapat air lalu masuk ke dalam pipet dan terdakwa hisap kemudian asapnya terdakwa hembuskan bergitulah cara terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu

Terdakwa menerangkan ketika menghisap shabu tersebut terdakwa menjadi tenang, bersemangat dan susah tidur.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2651 / NNF / 2017 pada hari Jumat tanggal 04 Bulan Agustus 2017 yang ditandatangani oleh **I. Made Swetra, S.Si., M.Si, M.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, M.Si** dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang **I NYOMAN SUKENA, SIK** dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

7 | Putusan No : 314/Pid.Sus/2017/PN Pbm. hal 7 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) Buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 50 M

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **LEDI ANDALA Bin SURADI**.

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **urine** pada tabel pemeriksaan milik tersangka a.n. **LEDI ANDALA Bin SURADI** mengandung **metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa **LEDI ANDALA Bin SURADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta terdakwa tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnyasebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yaitu sebagai berikut :

Saksi 1. Saksi DINDA DWI NOVIANTARA Bin SUMPONO yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dihadirkan sebagai saksi / korban sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh sdr LEDI ANDALA Bin SURADI;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr LEDI ANDALA Bin SURADI tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 22.00 Wib di Pinggir Sungai Kelekar Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan saksi melakukan penangkapan bersama sdr PUTRA PRIMA RUSIRWAN dan sdr MUHAMMAD SEPTIAN;
- Bahwa, Yang saksi tangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu adalah sdr LEDI ANDALA Bin SURADI;
- Bahwa, Tersangka sdr LEDI ANDALA Bin SURADI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;
- Bahwa, Barang bukti yang didapat dari sdr LEDI ANDALA Bin SURADI yaitu 1 (satu) buah kotak Rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibuang oleh sdr LEDI ANDALA Bin SURADI dengan menggunakan tangan kanan yang tidak jauh dari sdr LEDI ANDALA Bin SURADI kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa, 1 (satu) buah kotak Rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibuang oleh sdr LEDI ANDALA Bin SURADI dengan menggunakan tangan kanan yang tidak jauh dari sdr LEDI ANDALA Bin SURADI kurang lebih 1 (satu) meter tersebut adalah milik sdr LEDI ANDALA Bin SURADI ;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr LEDI ANDALA Bin SURADI sedang mengendarai sepeda motornya bersama temannya bonceng 3 (tiga) yang sedang melintas di Pinggir sungai Kelekar Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang mana pada saat di lakukan penangkapan sdr LEDI ANDALA Bin SURADI bersama temannya yang bernama sdr FRISKI ADE PRIYANTO dan sdr ADIT yang mana pada saat di lakukan penangkapan sdr ADIT berhasil melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seorang laki-laki yang dihadapkan kepada saksi adalah benar tersangka sdr LEDI ANDALA Bin SURADI yang kami tangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa, saksi masih bisa mengenalinya, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari tersangka sdr LEDI ANDALA Bin SURADI;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi 2. Saksi MUHAMMAD SEPTIAN Bin HERMANSYAH (Alm) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dihadirkan sebagai saksi / korban sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh sdr LEDI ANDALA Bin SURADI;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr LEDI ANDALA Bin SURADI tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 22.00 Wib di Pinggir Sungai Kelekar Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan saksi melakukan penangkapan bersama sdr PUTRA PRIMA RUSIRWAN dan sdr DINDA DWI NOVIANTARA;
- Bahwa, Yang saksi tangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu adalah sdr LEDI ANDALA Bin SURADI;
- Bahwa, Tersangka sdr LEDI ANDALA Bin SURADI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;



- Bahwa, Barang bukti yang didapat dari sdr LEDI ANDALA Bin SURADI yaitu 1 (satu) buah kotak Rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibuang oleh sdr LEDI ANDALA Bin SURADI dengan menggunakan tangan kanan yang tidak jauh dari sdr LEDI ANDALA Bin SURADI kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa, 1 (satu) buah kotak Rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibuang oleh sdr LEDI ANDALA Bin SURADI dengan menggunakan tangan kanan yang tidak jauh dari sdr LEDI ANDALA Bin SURADI kurang lebih 1 (satu) meter tersebut adalah milik sdr LEDI ANDALA Bin SURADI ;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr LEDI ANDALA Bin SURADI sedang mengendarai sepeda motornya bersama temannya bonceng 3 (tiga) yang sedang melintas di Pinggir sungai Kelekar Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang mana pada saat di lakukan penangkapan sdr LEDI ANDALA Bin SURADI bersama temannya yang bernama sdr FRISKI ADE PRIYANTO dan sdr ADIT yang mana pada saat di lakukan penangkapan sdr ADIT berhasil melarikan diri;
- Bahwa, seorang laki-laki yang dihadapkan kepada saksi adalah benar tersangka sdr LEDI ANDALA Bin SURADI yang kami tangkap karena memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa, saksi masih bisa mengenalinya, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari tersangka sdr LEDI ANDALA Bin SURADI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi 3. Saksi **PUTRA PRIMA RUSIRWAN Bin DARMAWAN** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dihadirkan sebagai saksi / korban sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh sdr LEDI ANDALA Bin SURADI;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr LEDI ANDALA Bin SURADI tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 22.00 Wib di Pinggir Sungai Kelekar Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan saksi melakukan penangkapan bersama sdr MUHAMMAD SEPTIAN dan sdr DINDA DWI NOVIANTARA;
- Bahwa, Yang saksi tangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu adalah sdr LEDI ANDALA Bin SURADI;
- Bahwa, Tersangka sdr LEDI ANDALA Bin SURADI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;
- Bahwa, Barang bukti yang didapat dari sdr LEDI ANDALA Bin SURADI yaitu 1 (satu) buah kotak Rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibuang oleh sdr LEDI ANDALA Bin SURADI dengan menggunakan tangan kanan yang tidak jauh dari sdr LEDI ANDALA Bin SURADI kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa, 1 (satu) buah kotak Rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibuang oleh sdr LEDI ANDALA Bin SURADI dengan menggunakan tangan kanan yang tidak jauh dari sdr LEDI ANDALA Bin SURADI kurang lebih 1 (satu) meter tersebut adalah milik sdr LEDI ANDALA Bin SURADI ;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr LEDI ANDALA Bin SURADI sedang mengendarai sepeda motornya bersama temannya bonceng 3 (tiga) yang sedang melintas di Pinggir sungai Kelekar Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang mana pada saat di lakukan penangkapan sdr LEDI ANDALA Bin SURADI bersama temannya yang bernama sdr FRISKI ADE PRIYANTO dan sdr ADIT yang mana pada saat di lakukan penangkapan sdr ADIT berhasil melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seorang laki-laki yang dihadapkan kepada saksi adalah benar tersangka sdr LEDI ANDALA Bin SURADI yang kami tangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa, saksi masih bisa mengenalinya, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari tersangka sdr LEDI ANDALA Bin SURADI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa menyampaikan secara tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa, LEDI ANDALA Bin SURADI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa, Sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan Tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan di sini dikarenakan Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 22.00 Wib di Pinggir Sungai Kelekar Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, 1 (satu) buah kotak Rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan sdr HERMAN (DPO) ;
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu dari sdr HERMAN (DPO) warga Sukaraja sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah benar barang bukti milik Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa barang bukti kotak rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika Jenis Shabu dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2653 / NNF / 2017 pada hari Jumat tanggal 04 Bulan Agustus 2017 yang ditandatangani oleh **I. Made Swetra, S.Si., M.Si, M.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, M.Si** dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang **I NYOMAN SUKENA, SIK** dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

1(satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik beung masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **0, 225 Gram**

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **LEDI ANDALA Bin SURADI.**

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabeol pemeriksaan mengandung **metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran**



Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**
yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya serta bukti – bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat dikonstatir adanya fakta hukum dan suatu keadaan peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **LEDI ANDALA Bin SURADI** Pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2017, bertempat di Pinggir Sungai kelekar Kelurahan karang Raja III Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih,
- Berawal pada hari Selasa Tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 21.00 WIB datanglah saksi Dava, Anak saksi Frisky Ade Priyanto Bin Eko Purwanto dan Sdr. Adit (belum tertangkap) akan tetapi di rumah terdakwa sudah ada Sdr. Aryo sedang berada di rumah terdakwa kemudian saksi Dava, Anak saksi Ade dan Sdr. Adit datang ke kamar terdakwa dan tidak lama kemudian sekira jam 21.00 WIB terdakwa menelepon Sdr. Herman (belum tertangkap) untuk membeli narkotika Jenis Shabu kemudian Sdr. Herman menyuruh terdakwa datang kerumah Sdr. Herman lalu terdakwa langsung pergi kerumah Sdr. Herman sedangkan saksi Dava, Anak saksi Ade dan Sdr. Adit masih berada di dalam kamar terdakwa dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman lalu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Herman lalu Sdr. Herman langsung memberikan 5 (lima) Paket narkotika Jenis Shabu lalu 5 (lima) Paket narkotika Jenis Shabu terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa simpan kedalam Box Motor bagian depan sebelah kanan setelah itu terdakwa langsung pergi kerumah terdakwa akan tetapi 5 (lima) Paket narkotika Jenis Shabu terdakwa ambil di box motor kemudian terdakwa simpan 5 (lima) Paket narkotika Jenis Shabu ke dalam kotak rokok LA Bold dan setelah dimasukkan ke dalam kotak rokok LA Bold lalu terdakwa masukkan kembali kotak rokok LA Bold ke dalam Box Motor bagian depan



sebelah kanan sesampai di rumah terdakwa sekira jam 21.45 WIB Anak saksi Ade mau minta antar pulang kerumahnya lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Adit dan Anak saksi Ade pulang kerumah Anak saksi Ade menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat terdakwa sedangkan Sdr. Adi dan Anak saksi Ade terdakwa bonceng dan sebelum sampai di rumah Anak saksi Ade tepatnya di pinggir Sungai kelekar Kelurahan Karang Raja III Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

- Bahwa terdakwa melihat saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono, saksi Muhammad Septian Bin Hermansyah (Alm) , saksi Putra Prima Rusirwan Bin Darmawan (ketiganya Anggota Polres Prabumulih) lagi patroli. Lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Adit dan Anak saksi Ade diberhentikan sehingga terdakwa langsung membuang kotak Rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan menggunakan tangan kanan sedangkan Sdr. Adit langsung berlari meninggalkan Terdakwa dan Anak saksi Ade lalu terdakwa bersama Anak saksi Ade langsung diamankan oleh Anggota Polres Prabumulih.
- Bahwa pada saat terdakwa dan Anak saksi Ade diamankan, Anggota Polres Prabumulih berhasil menemukan kotak rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika Jenis Shabu. Kemudian terdakwa bersama Anak saksi Ade beserta dengan barang bukti kotak rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika Jenis Shabu dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin memiliki,menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,225 (nol koma dua ratus dua puluh lima) Gram, 1 (satu) buah Kotak rokok LA Bold, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah HandPhone Black berry warna hitam yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa Surat yang berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang No.LAB: 2653 / NNF / 2017 Tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., Niryasti, S.Si., M.Si. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0, 225 Gram milik terdakwa **LEDI ANDALA Bin SURADI** yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP menegaskan *petunjuk* adalah : “perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, *petunjuk* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi.
2. Surat.
3. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. (Lihat : Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapatkan keyakinan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip dari pertimbangan Mahkamah Agung No. 566K / PID.SUS/2012 : ***“Sesuai dengan Hukum Acara Pidana bahwa Hakim terikat dengan surat dakwaan, karena surat dakwaan harus menjadi dasar proses pemeriksaan di muka pengadilan;***

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

- KESATU : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ATAU KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ATAU KETIGA : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang telah didakwaakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan fakta yang lebih mendekati atau yang terbukti pada perbuatan terdakwa sehingga dapat dinyatakan perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti selama dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pasal tersebut oleh pembuat undang – undang dalam klasifikasi tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotita golongan I “**,

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik materiel (**materiele delicten, materieel omschreven delicten**), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa menurut **Lamintang**, untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan semua syarat-syarat tersebut disebut “**begeleidende omstandigheden**” atau “**vergezellende omstandigheden**” atau “keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai sesuatu tindakan”;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “**een doen**” atau “**een niet doen**” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”. Tindak pidana atau **strafbaar feit** merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur “perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan” dan unsur “pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya”. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa Pertanggung jawaban pidana adalah konsep pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat pertanggung jawaban pidana (asas kesalahan) karena melanggar pasal-pasal tertentu dari aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tentang konsep dasar didalam lapangan hukum pidana, terdapat ada 3 (tiga) masalah pokok yaitu : perbuatan bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana, kesalahan apa yang dapat dipertanggung jawabkan secara umum, sanksi pidana apa yang pantas dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa/Setiap orang” ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap dirinya. Unsur “Barang siapa/Setiap orang” tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkaranya, karenanya unsur “Barang siapa/Setiap orang” masih akan tergantung pada unsur lainnya, dan apabila unsur lainnya juga telah terpenuhi maka unsur “Barang siapa/Setiap orang” dapatlah menunjuk kepada terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lainnya tidak terpenuhi maka unsur “Barang siapa/Setiap orang” tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengneai Pasal 183 KUHAP mengatur tentang konsep prinsip minimum pembuktian dan konsep keyakinan Hakim. Prinsip minimum pembuktian menjelaskan bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sehingga dapat dijatuhkan putusan pidananya, maka harus dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Ketidadaan 2 (Dua) alat bukti yang sah tersebut maka akan mengakibatkan terdakwa bebas. Bahkan, apabila suatu perkara pidana tidak memiliki minimal dua alat bukti sejak dilakukannya penyidikan dan penuntutan maka akan mengakibatkan dihentikannya proses penyidikan oleh dan juga dihentikannya proses penuntutan oleh Penuntut Umum. Konsep keyakinan Hakim tersebut baru dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah menurut KUHAP. Adapun keyakinan Hakim yang akan terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah dan



meyakinkan". Kata "**sah**" dalam hal ini berarti bahwa Hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata "**meyakinkan**" dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **LEDI ANDALA Bin SURADI** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **LEDI ANDALA Bin SURADI** sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan VAN HAMMEL juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pasal 11 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri member izin sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan setelah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak” menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Van Most mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **LEDI ANDALA Bin SURADI** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menyediakan atau menjadi perantara menjual Narkotika Gol I sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa **LEDI ANDALA Bin SURADI** adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat “Tanpa Hak” dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu. Jadi yang dimaksud dengan “Tanpa Hak dan melawan hukum” didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **DINDA DWI NOVIANTARA Bin SUMPONO** saksi **MUHAMMAD SEPTIAN Bin HERMANSYAH (Alm)**, dan saksi **PUTRA PRIMA RUSIRWAN Bin DARMAWAN** yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa.

23 | Putusan No : 314/Pid.Sus/2017/PN Pbm. hal 23 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terdakwa **ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI** Pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2017, bertempat di Pinggir Sungai kelekar Kelurahan karang Raja III Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Menimbang, Bahwa Berawal pada hari Selasa Tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 21.00 WIB datanglah saksi Dava, Anak saksi Frisky Ade Priyanto Bin Eko Purwanto dan Sdr. Adit (belum tertangkap) akan tetapi di rumah terdakwa sudah ada Sdr. Aryo sedang berada di rumah terdakwa kemudian saksi Dava, Anak saksi Ade dan Sdr. Adit datang ke kamar terdakwa dan tidak lama kemudian sekira jam 21.00 WIB terdakwa menelepon Sdr. Herman (belum tertangkap) untuk membeli narkoba Jenis Shabu kemudian Sdr. Herman menyuruh terdakwa datang kerumah Sdr. Herman lalu terdakwa langsung pergi kerumah Sdr. Herman sedangkan saksi Dava, Anak saksi Ade dan Sdr. Adit masih berada di dalam kamar terdakwa dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman lalu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Herman lalu Sdr. Herman langsung memberikan 5 (lima) Paket narkoba Jenis Shabu lalu 5 (lima) Paket narkoba Jenis Shabu terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa kemudian Narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa simpan kedalam Box Motor bagian depan sebelah kanan setelah itu terdakwa langsung pergi kerumah terdakwa akan tetapi 5 (lima) Paket narkoba Jenis Shabu terdakwa ambil di box motor kemudian terdakwa simpan 5 (lima) Paket narkoba Jenis Shabu ke dalam kotak rokok LA Bold dan setelah dimasukkan ke dalam kotak rokok LA Bold lalu terdakwa masukkan kembali kotak rokok LA Bold ke dalam Box Motor bagian depan sebelah kanan sesampai di rumah terdakwa sekira jam 21.45 WIB Anak saksi Ade mau minta antar pulang kerumahnya lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Adit dan Anak saksi Ade pulang kerumah Anak saksi Ade menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat terdakwa sedangkan Sdr. Adi dan Anak saksi Ade terdakwa bonceng dan sebelum sampai di rumah Anak saksi Ade tepatnya di pinggir Sungai kelekar Kelurahan Karang Raja III Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Menimbang, Bahwa terdakwa melihat saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono, saksi Muhammad Septian Bin Hermansyah (Alm) , saksi Putra Prima Rusirwan Bin Darmawan (ketiganya Anggota Polres Prabumulih) lagi patroli. Lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Adit dan Anak saksi Ade diberhentikan sehingga terdakwa langsung membuang kotak Rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkoba Jenis Shabu dengan menggunakan tangan kanan sedangkan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adit langsung berlari meninggalkan Terdakwa dan Anak saksi Ade lalu terdakwa bersama Anak saksi Ade langsung diamankan oleh Anggota Polres Prabumulih.

Menimbang, Bahwa pada saat terdakwa dan Anak saksi Ade diamankan, Anggota Polres Prabumulih berhasil menemukan kotak rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika Jenis Shabu. Kemudian terdakwa bersama Anak saksi Ade beserta dengan barang bukti kotak rokok LA Bold yang berisikan 5 (lima) Paket Narkotika Jenis Shabu dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang No.LAB: 2653 / NNF / 2017 Tanggal 04 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0, 225 Gram milik terdakwa **LEDI ANDALA Bin SURADI** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 37** pada **lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **LEDI ANDALA Bin SURADI** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk tanaman sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **Narkotika**" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang apabila biasa dipakai akan menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunaannya bahkan akan menyebabkan kematian pada pengguna atau pemakainya yang mana dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika Golongan I Dalam Bentuk BUKAN Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau **"Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;"** telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum terpenuhi; sehingga dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi menurut hukum, sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan suatu alasan dalam diri maupun perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan perbuatan pidana atas kesalahan terdakwa maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena itu kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program pemerintah untuk memberantas Peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,225 (nol koma dua ratus dua puluh lima) Gram, 1 (satu) buah Kotak rokok LA Bold, 1 (satu) buah HandPhone Black Berry warna hitam, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pidana atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHAP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP] ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP] ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LEDI ANDALA Bin SURADI** telah terbukti **"MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **LEDI ANDALA Bin SURADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,225 (nol koma dua ratus dua puluh lima) Gram.
 - 1 (satu) buah Kotak rokok LA Bold.

Dirampas untuk dimusnahkan



- 1 (satu) buah HandPhone Black Berry warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat NO.POL BG 4145 CT .

Dikembalikan kepada Pemilik Yang Sah an. SINGGIH PRASTIYA;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **15 JANUARI 2018** oleh kami **SAID HUSEIN. SH.,** sebagai Hakim Ketua, **YUDI DHARMA. SH, MH. dan TRI LESTARI. SH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 314/Pid.Sus /2017/PN Pbm tanggal 27 Nopember 2017. Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **18 JANUARI 2018** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh **SAID HUSEIN. SH.,** sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,** dan **TRI LESTARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **IWAN STIAWAN,ST, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan dihadiri oleh **E.E.F RAJAGUKGUK, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan terdakwa.

HAKIM KETUA,

SAID HUSEIN. SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DENNDY FIRDIANSYAH. SH.,

TRI LESTARI. SH.

PANITERA PENGGANTI,

IWAN STIAWAN,ST, SH.